



**P U T U S A N**

**Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : ARMAN MATALAPU BIN YASIN DAUDO  
Tempat lahir : Anggalomoare  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Anggalaomoare Kecamatan Anggalaomoare  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir PT. OMS)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

## Terdakwa II

Nama lengkap : ENDI BIN SARDIN T  
Tempat lahir : Konawe  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir PT. AMP

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

## Terdakwa III

Nama lengkap : HARMAN BIN DJAMIL L  
Tempat lahir : Wawolemo  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

## Terdakwa IV

Nama lengkap : SARIFUDIN BIN ASIS  
Tempat lahir : Konawe  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

## **Terdakwa V**

Nama lengkap : ARDIANUS BIN RASYID ALIAS SADAM  
Tempat lahir : Lembo  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo Kabupaten  
Konawe Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security SMP Negeri 1 Lembo

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Unaaha sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Darpin, S.HI. dan-kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Darpin, S.HI. & Rekan yang beralamat di Jl. DR. Sutomo Lr. Ahuangguluru Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SKK/DARPIN & REKAN/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor W23-U5/2190/HK.03/XI/2021 tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARMAN MATALAPU Bin YASIN DAUDO, Terdakwa II. ENDI Bin SARDIN T, Terdakwa III. HARMAN Bin DJAMIL L, Terdakwa IV. SARIFUDIN Bin ASIS dan Terdakwa V. ARDIANUS Bin RASYID Alias SADAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal (2) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/195. Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARMAN MATALAPU Bin YASIN DAUDO, Terdakwa II. ENDI Bin SARDIN T, Terdakwa III. HARMAN Bin DJAMIL L, Terdakwa IV. SARIFUDIN Bin ASIS dan Terdakwa V.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANUS Bin RASYID Alias SADAM dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berisikan:
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - 5 (lima) bilah Parang;
  - 1 (satu) buah botol;
  - 3 (tiga) buah anak busur;
  - 2 (dua) buah batu;

Dipergunakan di perkara atas nama JURMAN MARTANDU Alias PAMAN Bin ANDELEU dkk;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya meminta Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dengan alasan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur Pasal sebagaimana yang didakwakan dan dituntut kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/ Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan Permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan/ Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa II Endi Bin Sardin T, Terdakwa III Harman Djamil L dan Terdakwa IV Sarifudin Bin Asis, serta Tedakwa V Ardianus Bin Rasyid Alias Sadam, pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 12.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juli 2021 bertempat di Desa Morosi dan Desa Kapoiala Baru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Konawe, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka**

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



**umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo membuka Hp. pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar Pukul 04.00 Wita dan melihat Group WA TAAWU yang dikirim sekitar Pukul 02.00 Wita dengan menggunakan bahasa Tolaki "i leu merapat tinidu tolaki ronga Bulukumba" yang artinya kalian merapat dulu, ada dipukul orang Tolaki sama orang Bulukumba yang mana suara tersebut bernama Jurman Martandu Alias Paman (dalam berkas terpisah) dan di tulisan WA Group mengatakan segera berkumpul di sekretariat benderano di Morosi, Bahwa setelah Terdakwa I selesai Sholat Zuhur langsung merapat ke sekretariat benderano, di sekretariat telah banyak yang telah bergeser menuju Desa Kapaiala Baru untuk melakukan penyerangan, lalu Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo dengan membawa 1 (satu) bila Parang jenis Taawu yang dibungkus dengan kain merah berboncengan dengan Terdakwa III. Harman Bin Djamil L (yang juga turut membawa Parang) ikut melakukan penyerangan ke Desa Kapoala Baru Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa III Harman Bin Djamil L yang pergi ke Desa Kapoala Baru hanya ikut-ikutan teman, Namun Terdakwa membawa Parang, sedangkan yang membakar Kos-kosan dan rumah panggung Terdakwa III melihat namun tidak mengetahui namanya hanya masi mengenal wajahnya;
- Bahwa Terdakwa II Endi Bin Sardin, turut serta melakukan penyerangan ke Desa Kapoaila Baru disebabkan adanya informasi dari Bino (dalam berkas terpisah) Bahwa Bino mengatakan di pukul oleh Supir PT. TRIEDAYA JAYA (PT. TDJ) dan mobilnya dipalang lalu Terdakwa II Endi Bin Sardin melakukan penyerangan denga membawa 1 (satu) buah Parang yang panjangnya  $\pm$  80 cm, disebabkan Bino memimpin penyerangan (dalam berkas terpisah) sedangkan yang mengerakkan massa adalah Jurman Martandu Alias Paman (Dalam berkas terpisah). demikian juga dengan Terdakwa IV Sarifudin Bin Asis setelah membaca isi pesan dari Group WA yang disampaikan oleh Bino dan Jurman Martandu (dalam berkas terpisah) langsung tergerak hati Terdakwa untuk mencari yang melakukan pemukulan Bino dengan membawa sebilah Parang samurai dan saudara Adi karya membawa Parang taawu, setibanya di Desa Kapoiala Baru sudah terjadi lempar-lemParan dengan menggunakan batu. setelah Terdakwa melempar, lalu Terdakwa IV mundur kebelakang dan kembali ke tempat Kos bersama Adi Karya;

*Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V Ardianus Bin Rasyid Alias Sadam yang bekerja sebagai Security di SMP Negeri 1 (satu) Lembo turut serta melakukan penyerangan dengan membawa Parang berupa Taawu, yang mana penyerangan tersebut di suruh oleh Jurman Martandu Alias Paman (dalam berkas terpisah) untuk menyerang penduduk Desa Kapoiala Baru, yang mana sebelum melakukan penyerangan telah lebih dahulu berkumpul di sekretariat banderano di Desa Paku Kecamatan morosi
- Bahwa akibat dari perbuatan Arman Matalapu Bin Yasin Daudo berteman saksi Alimin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) saksi Pandi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Saksi Anwar, S.Hut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Bau Atika sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) serta saksi Akmal sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 523.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa II Endi Bin Sardin T, Terdakwa III Harman Djamil L dan Terdakwa IV Sarifudin Bin Asis, serta Tedakwa V Ardianus Bin Rasyid Alias Sadam, pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021sekitar pukul 12.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juli 2021 bertempat di Desa Morosi dan Desa Kapoiala Baru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Konawe, **dengan sengaja tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo membuka Hp. pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar Pukul 04.00 Wita dan melihat Group WA TAAWU yang dikirim sekitar Pukul 02.00 Wita dengan menggunakan bahasa Tolaki “i leu merapat tinidu tolaki ronga Bulukumba” yang artinya kalian merapat dulu, ada dipukul orang Tolaki sama orang

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba yang mana suara tersebut bernama Jurman Martandu Alias Paman (dalam berkas terpisah) dan di tulisan WA Group mengatakan segera berkumpul di sekretariat benderano di Morosi, Bahwa setelah Terdakwa I selesai Sholat Zuhur langsung merapat ke sekretariat benderano, di sekretariat telah banyak yang telah bergeser menuju Desa Kapaiala Baru untuk melakukan penyerangan, lalu Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo dengan membawa 1 (satu) bila Parang jenis Taawu yang dibungkus dengan kain merah berboncengan dengan Terdakwa III. Harman Bin Djamil L (yang juga turut membawa Parang) ikut melakukan penyerangan ke Desa Kapoala Baru Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa III Harman Bin Djamil L yang pergi ke Desa Kapoala Baru hanya ikut-ikutan teman, Namun Terdakwa membawa Parang, sedangkan yang membakar Kos-kosan dan rumah panggung Terdakwa III melihat namun tidak mengetahui namanya hanya masi mengenal wajahnya;

- Bahwa Terdakwa II Endi Bin Sardin, turut serta melakukan penyerangan ke Desa Kapoaila Baru disebabkan adanya informasi dari Bino (dalam berkas terpisah) Bahwa Bino mengatakan di pukul oleh Supir PT. TRIEDAYA JAYA (PT. TDJ) dan mobilnya dipalang lalu Terdakwa II Endi Bin Sardin melakukan penyerangan dengan membawa 1 (satu) buah Parang yang panjangnya  $\pm$  80 cm, disebabkan Bino memimpin penyerangan (dalam berkas terpisah) sedangkan yang mengerakkan massa adalah Jurman Martandu Alias Paman (Dalam berkas terpisah). demikian juga dengan Terdakwa IV Sarifudin Bin Asis setelah membaca isi pesan dari Group WA yang disampaikan oleh Bino dan Jurman Martandu (dalam berkas terpisah) langsung tergerak hati Terdakwa untuk mencari yang melakukan pemukulan Bino dengan membawa sebilah Parang samurai dan saudara Adi karya membawa Parang taawu, setibanya di Desa Kapoiala Baru sudah terjadi lempar-lemParan dengan menggunakan batu. setelah Terdakwa melempar, lalu Terdakwa IV mundur kebelakang dan kembali ke tempat Kos bersama Adi Karya;

- Bahwa Terdakwa V Ardianus Bin Rasyid Alias Sadam yang bekerja sebagai Security di SMP Negeri 1 (satu) Lembo turut serta melakukan penyerangan dengan membawa Parang berupa Taawu, yang mana penyerangan tersebut di suruh oleh Jurman Martandu Alias Paman (dalam berkas terpisah) untuk menyerang penduduk Desa Kapoiala Baru, yang mana sebelum melakukan penyerangan telah lebih dahulu berkumpul di sekretariat banderano di Desa Paku Kecamatan Morosi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Arman Matalapu Bin Yasin Daudo berteman saksi Alimin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) saksi Pandi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Saksi Anwar, S.Hut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Bau Atika sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) serta saksi Akmal sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 523.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa II Endi Bin Sardin T, Terdakwa III Harman Djamil L dan Terdakwa IV Sarifudin Bin Asis, serta Tedakwa V Ardianus Bin Rasyid Alias Sadam, pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 12.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juli 2021 bertempat di Desa Morosi dan Desa Kapoiala Baru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Konawe, dengan terang-terangan dan dengan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo membuka Hp. pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar Pukul 04.00 Wita dan melihat Group WA TAAWU yang dikirim sekitar Pukul 02.00 Wita dengan menggunakan bahasa Tolaki "i leu merapat tinidu tolaki rongga Bulukumba" yang artinya kalian merapat dulu, ada dipukul orang Tolaki sama orang Bulukumba yang mana suara tersebut bernama Jurman Martandu Alias Paman (dalam berkas terpisah) dan di tulisan WA Group mengatakan segera berkumpul di sekretariat benderano di Morosi, Bahwa setelah Terdakwa I selesai Sholat Zuhur langsung merapat ke sekretariat benderano, di sekretariat telah banyak yang telah bergeser menuju Desa Kapaiala Baru untuk melakukan penyerangan, lalu Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo dengan membawa 1 (satu) bila Parang jenis Taawu yang dibungkus dengan kain merah berboncengan dengan Terdakwa III. Harman Bin Djamil L (yang juga turut membawa Parang) ikut melakukan penyerangan ke Desa Kapoiala Baru Kabupaten Konawe;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Harman Bin Djamil L yang pergi ke Desa Kapoala Baru hanya ikut-ikutan teman, Namun Terdakwa membawa Parang, sedangkan yang membakar Kos-kosan dan rumah panggung Terdakwa III melihat namun tidak mengetahui namanya hanya masi mengenal wajahnya;
- Bahwa Terdakwa II Endi Bin Sardin, turut serta melakukan penyerangan ke Desa Kapoaila Baru disebabkan adanya informasi dari Bino (dalam berkas terpisah) Bahwa Bino mengatakan di pukul oleh Supir PT. TRIEDAYA JAYA (PT. TDJ) dan mobilnya dipalang lalu Terdakwa II Endi Bin Sardin melakukan penyerangan denga membawa 1 (satu) buah Parang yang panjangnya  $\pm$  80 cm, disebabkan Bino memimpin penyerangan (dalam berkas terpisah) sedangkan yang mengerakkan massa adalah Jurman Martandu Alias Paman (Dalam berkas terpisah). demikian juga dengan Terdakwa IV Sarifudin Bin Asis setelah membaca isi pesan dari Group WA yang disampaikan oleh Bino dan Jurman Martandu (dalam berkas terpisah) langsung tergerak hati Terdakwa untuk mencari yang melakukan pemukulan Bino dengan membawa sebilah Parang samurai dan saudara Adi karya membawa Parang taawu, setibanya di Desa Kapoiala Baru sudah terjadi lempar-lemParan dengan menggunakan batu. setelah Terdakwa melempar, lalu Terdakwa IV mundur kebelakang dan kembali ke tempat Kos bersama Adi Karya;
- Bahwa Terdakwa V Ardianus Bin Rasyid Alias Sadam yang bekerja sebagai Security di SMP Negeri 1 (satu) Lembo turut serta melakukan penyerangan dengan membawa Parang berupa Taawu, yang mana penyerangan tersebut di suruh oleh Jurman Martandu Alias Paman (dalam berkas terpisah) untuk menyerang penduduk Desa Kapoiala Baru, yang mana sebelum melakukan penyerangan telah lebih dahulu berkumpul di sekretariat banderano di Desa Paku Kecamatan Morosi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Arman Matalapu Bin Yasin Daudo berteman saksi Alimin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) saksi Pandi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Saksi Anwar, S.Hut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Bau Atika sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) serta saksi Akmal sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 523.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Alimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran rumah dan pengerusakan;
- Bahwa rumah yang telah dibakar oleh Para Terdakwa salah satunya yaitu rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WITA tepatnya di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya pembakaran tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di PT. OSS PLTU II yang terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran tersebut dari informasi isteri lewat telepon mengatakan "kita diserang sekelompok massa". setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi pulang kerumah, Saksi melihat rumah Saksi sudah hangus terbakar dan masih berlangsung pelemparan rumah warga lain dengan batu oleh sekelompok massa tersebut;
- Bahwa sekelompok massa tersebut selain melakukan pembakaran 4 (empat) rumah, mereka juga membakar 9 (sembilan) unit motor dan merusak serta menjarah sekitar 29 (dua puluh sembilan) rumah kost dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sebelumnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dari kelompok massa yang sama, namun pada kejadian malam hari hanya 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembakaran dan pengerusakan adalah segerombolan orang banyak yang mengatasnamakan suku tolaki;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali orang-orang yang melakukan pembakaran dan pengerusakan karena mereka memakai syal ikat kepala merah, masker dan penutup muka sehingga susah untuk dikenali wajah atau ciri-ciri sekelompok massa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti jumlah massa yang melakukan pembakaran dan pengerusakan namun yang jelas lebih dari 50 (lima puluh orang) yang Saksi lihat pada saat itu;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sekelompok massa ada yang membawa alat berupa Parang dan busur;
- Bahwa tidak ada warga yang luka terkena lemparan batu, busur dan Parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi target dari massa sehingga melakukan pembakaran dan pengerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya sehingga terjadi pembakaran dan pengerusakan rumah bahwa sebelumnya ada masalah pribadi yakni terjadinya persenggolan mobil PT. VDNI dengan sopir AMP yang dikemudikan oleh Baharuddin;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pembakaran yang dilakukan sekelompok massa tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut baru Saksi mendengar cerita dari warga bahwa yang memimpin massa tersebut adalah Jurman Martandu dari ormas Banderano Tolaki;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat bantuan atau ganti rugi dari Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa, yang ada hanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran ada penyerangan pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WITA, kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.30 WITA ada keributan di Dusun III tepatnya di Desa Kapoiala Baru;
- Bahwa massa melakukan pembakaran dengan cara menyiram rumah dengan menggunakan pertalite kemudian menyalakan dengan menggunakan korek api;
- Bahwa selain rumah Saksi ada rumah Hj. Diana, Ramli dan Pandi juga ikut terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa pada saat kejadian karena saat itu massa banyak dan menggunakan penutup muka;
- Bahwa kejadian pada siang hari dan malam hari dari kelompok massa yang sama;
- Bahwa tempat Saksi tinggal penduduknya bukan suku Tolaki melainkan perkampungan suku bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar sekelompok massa tersebut menyebutkan salah satu ormas Tolaki;
- Bahwa tidak ada warga yang meninggal dunia atas kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang tersebut yang dibawa oleh kelompok massa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ia tiba ditempat kejadian rumah sudah terbakar sedang keterangan lainnya sudah benar. Lalu Terdakwa II, III, IV, V menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak ada yang memakai syal atau ikat kepala merah sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

**2. Saksi Pandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran rumah dan pengerusakan;
- Bahwa rumah yang telah dibakar oleh Para Terdakwa yaitu rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WITA tepatnya di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya pembakaran tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di PT. OSS PLTU II yang terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi isteri Saksi bernama Suriani lewat telepon mengatakan ada sekelompok massa datang menyerang dikampung
- Bahwa setelah menerima telepon dari tentang kejadian penyerangan oleh massa tersebut Saksi langsung pulang kerumah dan melihat rumah Saksi sudah habis terbakar beserta isinya serta 1 (satu) unit motor;
- Bahwa saat pulang Saksi masih melihat sekelompok massa tersebut melempar rumah warga dengan batu sehingga banyak rumah warga yang rusak pintu dan kaca jendelanya pecah terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang jumlah massa yang jelas lebih dari 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar massa menyebutkan nama atau ormas tertentu;
- Bahwa Saksi melihat sekelompok massa ada yang membawa alat

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



berupa Parang;

- Bahwa ada warga yang luka terkena lemparan batu, tetapi terkena busur dan Parang tidak ada;

- Bahwa Dari informasi yang Saksi dapat bahwa penyebabnya sehingga terjadi pembakaran dan pengerusakan rumah karena ada masalah persenggolan mobil PT. VDNI dengan sopir AMP yang dikemudikan oleh Baharuddin yang tinggal satu desa dengan Saksi;

- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan sekelompok massa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus ratus dua puluh juta rupiah) karena rumah, sepeda motor, televisi, laptop, kulkas serta HP milik Saksi ikut rusak terbakar;

- Bahwa Saksi tidak mendapat bantuan atau ganti rugi dari Para Terdakwa ataupun dari perusahaan;

- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa, yang ada hanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Konawe;

- Bahwa ada rumah lain yang dibakar atau dirusak oleh massa yaitu ada 9 (sembilan) unit sepeda motor yang dibakar, 4 (empat) unit rumah dan melakukan pengerusakan rumah kos sebanyak 29 (dua puluh sembilan);

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Isteri dan anak sudah pergi kerumah keluarga menyelamatkan diri;

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ataupun membakar rumah karena massa pada saat kejadian memakai masker, penutup muka, helm dan syal merah terikat dikepala;

- Bahwa tidak ada warga yang meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa barang yang dibawa oleh kelompok massa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ia tiba ditempat kejadian rumah sudah terbakar sedang keterangan lainnya sudah benar. Lalu Terdakwa II, III, IV, V menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak ada yang memakai syal atau ikat kepala merah sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

**3. Saksi Anwar, S.Hut,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan



adanya pembakaran rumah dan pengrusakan;

- Bahwa rumah Saksi terkena lemparan batu;
- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WITA tepatnya di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melihat langsung terjadi pembakaran tersebut yaitu pada saat kejadian Saksi dirumah bersama isteri melihat massa datang menggunakan tutup muka membawa Parang dan busur melakukan pelemparan, Saksi melarikan diri meninggalkan rumah ke kali melihat kondisi sudah aman Saksi kembali ke rumah pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali ciri-ciri orang dari kelompok massa karena mereka memakai topeng, ikat kepala merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang jumlah massa pada saat itu yang jelas lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar massa menyebutkan nama atau ormas tertentu;
- Bahwa ada warga yang luka terkena lemparan batu, tetapi terkena busur dan Parang tidak ada;
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan sekelompok massa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapat bantuan atau ganti rugi dari Para Terdakwa maupun dari perusahaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa, yang ada hanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada kejadian pada malam hari tidak ada rumah yang dibakar oleh massa hanya rumah dilempar dengan batu oleh massa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah atau orang tertentu yang dicari oleh massa tersebut karena hampir seluruh rumah terkena lemparan batu dan dirusak oleh massa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sebelumnya pada malam hari tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dari kelompok massa yang sama, namun pada kejadian malam hari hanya 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Para saat kejadian isteri Saksi masih didalam rumah lalu beberapa orang mendobrak pintu rumah dan menyuruh isteri Saksi keluar rumah lalu mereka kedalam rumah merusak lemari pakaian mengambil 2 (dua) cincin emas dengan berat 3 dan 8 gram dan uang tunai sekitar Rp.2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



3 (tiga) pasang sepatu laras, 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah setrika, 2 (dua) buah speaker merk JBL serta merusak motor honda beat milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan perlemparan menggunakan batu atau membakar rumah karena mereka menggunakan penutup wajah;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada massa menyebutkan dari ormas apa;

- Bahwa tidak ada korban yang meninggal akibat perbuatan massa tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa barang yang dibawa oleh kelompok massa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ia tiba ditempat kejadian rumah sudah terbakar sedang keterangan lainnya sudah benar. Lalu Terdakwa II, III, IV, V menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak ada yang memakai syal atau ikat kepala merah sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

**4. Saksi Bau Atika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran rumah dan pengrusakan;

- Bahwa rumah Saksi terkena lemparan batu;

- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WITA tepatnya di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan anak-anak mendengar keributan Saksi keluar rumah melihat banyak orang membawa senjata tajam Saksi langsung membangunkan anak-anak lalu membawanya keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri diempang;

- Bahwa Saksi tidak melihat rumah yang dibakar oleh massa pada saat itu hanya melihat banyak kepulan asap hitam yang tebal di udara;

- Bahwa Saksi tidak melihat yang memimpin massa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat botol bensin ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi melihat busur ada dijalan;



- Bahwa Saksi kembali kerumah ketika situasi mulai aman dan melihat pintu rumah Saksi dirusak serta motor yang diparkir di rumah Hasdinar sudah terbakar. Kemudian Saksi memeriksa isi didalam rumah dan melihat uang tunai sebesar Rp.19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah) sudah tidak ada dilemari serta 2 (dua) buah HP android merk Oppo juga hilang sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa barang yang dibawa oleh kelompok massa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ia tiba ditempat kejadian rumah sudah terbakar sedang keterangan lainnya sudah benar. Lalu Terdakwa II, III, IV, V menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak ada yang memakai syal atau ikat kepala merah sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

**5. Saksi Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran rumah dan pengerusakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe terjadi penyerangan oleh sekelompok orang hingga mengakibatkan terjadinya pembakaran berupa 9 (sembilan) unit motor dan 4 (empat) unit rumah serta pengerusakan berupa 29 (dua puluh sembilan) kost-kosan dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran dan pengerusakan Saksi berada dirumah di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi melihat sekelompok orang membawa Parang;
- Bahwa saat kejadian, rumah Saksi dilempari batu oleh oleh sekelompok orang dengan menggunakan batu yang mengakibatkan benda milik Saksi berupa 11 (sebelas) buah jendela rumah, 2 (dua) buah lemari rak piring, 10 (sepuluh) lembar) atap seng, 5 (lima) buah pintu kos-kosan mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelum kejadian dan pengerusakan rumah Saksi telah ada keributan sopir PT AMP dan sopir TDJ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan pelemparan karena banyaknya massa;
- Bahwa pelaku yang melakukan pembakaran dan pengrusakan mengatasnamakan suku tolaki;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ia tiba ditempat kejadian rumah sudah terbakar sedang keterangan lainnya sudah benar. Lalu Terdakwa II, III, IV, V menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak ada yang memakai syal atau ikat kepala merah sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

**6. Saksi Jurman Martandu Alias Paman Bin Andeleu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan terjadinya pengrusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Kejadian terjadinya pengrusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saat kejadian pembakaran, Saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan massa dari Banderano Tolaki dan Saksi Bino dan melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa Saksi datang memimpin massa dari Banderano Tolaki dimana Saksi selaku Kepala Distrik ormas Banderano Tolaki;
- Bahwa Penyebab dari kejadian pengrusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Bino selaku supir pada PT. VDNI bersenggolan dengan mobil PT. TDJ sehingga Saksi Bino memukul sopir PT. TDJ;
- Bahwa ketika Saksi Bino berada di Jety PT. VDNI dan Saksi Bino mendengar informasi bahwa ada pemalangan di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh warga Desa Kapoiala Baru;
- Bahwa Saksi Bino lalu menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa



mobilnya di tabrak oleh sopir PT. TDJ dan telah dilakukan pemalangan di jalan Desa Kapoiala Baru, lalu Saksi dan Saksi Bino pulang ke rumah Saksi Bino di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi dan Saksi Bino minum pongasi lalu Saksi menyampaikan lewat group whatsapp Banderano Tolaki untuk berkumpul di rumah Saksi;

- Bahwa awal dari keributan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WITA mobil yang dikemudikan Saksi Bino milik PT. AMP bersenggolan dengan mobil PT. TDJ, lalu Saksi Bino turun dan memukul sopir PT. TDJ, kemudian Saksi Bino melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Jety PT. VDNI. Setibanya Saksi Bino di Jety PT. VDNI dia mendengar informasi bahwa warga Desa Kapoiala Baru melakukan pemalangan di jalan Desa Kapoiala Baru, lalu Saksi Bino menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa mobilnya ditabrak oleh sopir PT TDJ dan telah dilakukan pemalangan oleh warga Desa Kapoiala Baru di jalan Desa Kapoiala Baru, lalu Saksi dan Saksi Bino pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan Saksi singgah di rumah Saksi Bino di Desa Paku, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa masalah sopir PT. TDJ yang menabrak mobil Saksi Bino Bin Budiman, kemudian Saksi tidur. Setelah terbangun Saksi kerumah Ilyas dan lanjut minum pongasi dan tiba-tiba datang orang yang Saksi tidak kenal menyampaikan bahwa massa sudah berkumpul di sekretariat Banderano Tolaki, dan Saksi pun langsung beegas kesekretariat dan memberikan pengarahan tentang apa yang akan dilakukan dan selanjutnya Saksi menghitung jumlah massa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang lalu Saksi beri perintah "ayo turun kasih pelajaran mereka" lalu kami menuju ke Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi oleh karena dalam perjalanan Saksi dipanggil oleh anggota intel Kapolsek Bondoala yang menyampaikan agar Saksi menyuruh orang-orang yang Saksi pimpin tersebut tidak anarkis, lalu Saksi kembali mengejar massa, namun sudah terlambat oleh karena massa sudah melakukan pembakaran terhadap rumah warga Desa Kapoiala Baru dan terjadi saling lempar batu antara warga Desa Kapoiala Baru dengan massa Banderano Tolaki sehingga Saksi dan Anggota Kapolsek Bondoala mundur;

- Bahwa Saksi Bino menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa di depan kantor PT. VDNI massa sudah saling lempar batu;

- Bahwa massa yang bersama Saksi Bino ada sekitar 50 (lima puluh) orang;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa Massa ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan "ayo kita turun cari yang bersalah" yang Saksi sampaikan di Sekretariat Banderano Tolaki;
- Bahwa Saksi melihat sebagian orang ada yang membawa Parang taawu;
- Bahwa akan tetapi Parang Saksi (taawu), Saksi simpan di rumah Saksi Bino dan tidak membawa ke lokasi pembakaran dan pengerusakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**7. Saksi Bino Bin Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat kejadian pembakaran, Saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dan melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa Saksi datang melihat pembakaran tersebut dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa penyebab dari kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi selaku supir pada PT. AMP bersenggolan dengan mobil PT. TDJ sehingga Saksi memukul sopir PT. TDJ;
- Bahwa ketika Saksi berada di Jetty PT. VDNI Saksi mendengar informasi bahwa ada pemalangan di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh warga Desa Kapoiala Baru;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Saksi Jumran Martandu Alias Paman dan menyampaikan bahwa Saksi di tabrak oleh sopir PT. TDJ dan telah dilakukan pemalangan di jalan Desa Kapoiala Baru dan kami pulang



kerumah Saksi di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awal dari keributan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WITA mobil yang Saksi kemudikan milik PT. AMP bersenggolan dengan mobil PT. TDJ, lalu Saksi turun dan memukul sopir PT. TDJ, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Jetty PT. VDNI. Setibanya Saksi di Jetty PT. VDNI Saksi mendengar informasi bahwa warga Desa Kapoiala Baru melakukan pemalangan di jalan Desa Kapoiala Baru, lalu Saksi menghubungi Saksi Jurman Martandu dan menyampaikan bahwa mobil Saksi ditabrak oleh sopir PT TDJ dan telah dilakukan pemalangan oleh warga Desa Kapoiala Baru di jalan Desa Kapoiala Baru, lalu Saksi dan Saksi Jurman Martandu pulang dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan Saksi Jurman Martandu singgah di rumah Saksi di Desa Paku, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi dan Saksi Jurman Martandu membahas masalah sopir PT. TDJ yang menabrak mobil Saksi, lalu Saksi Jurman pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi hanya mendengar kabar kalau telah terjadi pelemparan dengan menggunakan batu pada rumah warga di Desa Kapoiala Baru, tetapi Saksi tidak mengetahui massa yang melakukan pelemparan tersebut berasal dari mana;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar puku 07.00 WITA Saksi Jurman Martandu datang ke rumah Saksi dengan membawa massa kurang lebih 100 (seratus) orang dari massa Banderano Tolaki;

- Bahwa Saksi Jurman Martandu memberikan pengarahan kepada massa dari Banderano Tolaki apa yang harus dilakukan di lapangan. Sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dan Saksi Jurman bersama dengan massa dari Banderano Tolaki bergerak ke Desa Kapoiala Baru dan melakukan penyerangan dengan melempar menggunakan batu. Namun massa dari Banderano Tolaki sudah tidak dapat dikendalikan oleh Saksi dan Saksi Jurman Martandu, ditambah massa yang datang dan yang kami tidak mengetahui massa dari mana melakukan pengerusakan baik rumah warga, motor, dan rumah kos-kosan dan melakukan pembakaran;

- Bahwa Kami membubarkan diri dan kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa jabatan Saksi Jurman Martandu di Banderano Tolaki sebagai Ketua Distrik Banderano Tolaki;

- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan pelemparan dan pengerusakan tersebut adalah batu, Parang, namun alat yang digunakan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



dalam melakukan pembakaran Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi membenarkan membawa parang, tetapi terkait barang bukti 1 (satu) buah botol Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saat berada di lapangan sudah tidak ada yang memimpin, massa dari Banderano Tolaki bergerak dengan sendirinya;

- Bahwa maksud Saksi bersama dengan Saksi Jurman Martandu menggerakkan massa untuk melakukan pelemparan dan pengrusakan tersebut awalnya kami hanya ingin memberikan pelajaran kepada warga Desa Kapoiala, namun setelah dilapangan, massa sudah tidak dapat dikendalikan sehingga berdampak lebih besar;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali Para Terdakwa lainnya dilapangan, nanti Saksi melihat Para Terdakwa ketika Saksi dimintai keterangan di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau ternyata Para Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan dan pengrusakan di Desa Kapoiala Baru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**8. Saksi Sokayasa Bin Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan terjadinya pengrusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa kejadian terjadinya pengrusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa saat kejadian pembakaran, Saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan massa dari Banderano Tolaki dan ikut melakukan pelemparan batu terhadap rumah warga di Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa Saksi ikut massa melakukan pelemparan dan pembakaran awalnya Saksi mendengar suara Erwin berteriak mengatakan serang dan sekelompok massa datang dan melakukan pelemparan terhadap rumah warga dan Saksi pun ikut melakukan pelemparan;

- Bahwa penyebab dari kejadian pengrusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe adalah berawal

*Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh*



pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Bino selaku supir pada PT. AMP bersenggolan dengan mobil PT. TDJ sehingga Saksi Bino memukul sopir PT. TDJ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran karena Saksi hanya melihat rumah terbakar;

- Bahwa awal dari keributan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi mendengar info dari HT dari teman-teman sopir mobil bahwa Saksi Bino diserang oleh sopir PT. TDJ, Sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan teman sopir berkumpul di workshop PT. AMP membahas terkait permasalahan pemalangan yang dilakukan oleh sopir PT. TDJ yang melarang lewat sopir PT. AMP. Sekitar pukul 01.00 WITA tepatnya tanggal 4 Juli 2021 Saksi dan teman-teman sopir berkumpul dan bergerak menuju pertigaan depan pos security PT. VDNI dengan maksud untuk bergabung dengan teman-teman dari massa Banderano Tolaki yang dipimpin oleh Saksi Jurman Martandu;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dan teman-teman diarahkan oleh Saksi Jurman Martandu menuju Desa Kapoiala Baru untuk menyerang dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat Bulukumba yang berada di Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA kami tiba di Desa Kapoiala Baru dan atas perintah dari Erwin dengan teriakan "serang" massapun melakukan penyerangan dengan melakukan pelemparan batu kearah rumah masyarakat yang kemudian terjadi saling lempar batu dan tidak lama kemudian Saksi melihat ada rumah yang terbakar lalu Saksi mundur namun Erwin berteriak "pengecut, jangan ko lari" namun Saksi tetap mundur, dan tidak lama kemudian Saksi Jurman Martandu memerintahkan massa untuk mundur lalu Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Galang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah massa yang ikut melakukan pelemparan dan pembakaran;

- Bahwa akibat dari adanya kejadian pemrusakan dan pembakaran mengakibatkan terjadinya pembakaran berupa 9 (sembilan) unit motor dan 4 (empat) unit rumah serta pengerusakan berupa 29 (dua puluh sembilan) kost-kosan dan 3 (tiga) unit motor;

- Bahwa Saksi ikut melakukan pelemparan;

- Bahwa pada saat Saksi turun ke lapangan tidak ada membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama melakukan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



pembakaran terhadap 3 (tiga) unit rumah warga karena massa banyak yang berdatangan;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali Para Terdakwa lainnya dilapangan, nanti Saksi melihat Para Terdakwa ketika Saksi dimintai keterangan di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau ternyata Para Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan dan pengerusakan di Desa Kapoiala Baru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**9. Saksi Awi Bin Dau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe terjadi penyerangan hingga mengakibatkan terjadinya pembakaran berupa 9 (sembilan) unit motor dan 4 (empat) unit rumah serta pengerusakan berupa 29 (dua puluh sembilan) kost-kosan dan 3 (tiga) unit motor;

- Bahwa Saksi ikut dalam rombongan massa yang melakukan penyerangan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Odang bahwa Saksi Jurman Martandu menyampaikan pesan dalam grup Banderano Tolaki "untuk berkumpul dirumahnya" kemudian Saksi ikut kumpul dan saat berkumpul Saksi Jurman Martandu menyampaikan bahwa "ada temannya kita dipukul oleh orang Bulukumba di jeti Morosi, kita harus turun bantu temannya kita" selanjutnya Saksi ikut turun menuju Morosi pada pukul 01.00 WITA;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi dan teman-teman diarahkan oleh Saksi Jurman Martandu menuju Desa Kapoiala Baru untuk menyerang dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat Bulukumba yang berada di Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa terjadi pengerusakan dengan cara melempar rumah dengan menggunakan batu, dan pembakaran dilakukan menggunakan alat berupa bahan bakar pertalite dan korek api;

- Bahwa ketika tiba di Desa Kapoiala Baru massa langsung mulai melakukan pelemparan rumah dan warung sehingga terjadi saling pelemparan batu dengan warga Desa Kapoiala;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa terjadinya pembakaran karena massa masuk kedalam warung milik warga Desa Kapoiala Baru yang pemiliknya sudah pergi melarikan diri karena terkena lemparan batu lalu massa masuk ke warung mengambil bahan bakar pertalite dan merusak dinding rumah kemudian menyiram di dinding rumah lalu membakarnya dengan korek api;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pelemparan rumah dengan batu tidak melakukan pembakaran rumah warga;
- Bahwa alat yang dibawa oleh massa berupa Parang adat Taawu, batu dan busur;
- Bahwa Saksi membawa alat Parang Taawu adat tolaki
- Bahwa massa yang ada ditempat kejadian ada yang berasal dari ormas lain selain dari ormas Banderano Tolaki;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa, yang ada hanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Konawe;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali Para Terdakwa di lapangan, nanti Saksi melihat Para Terdakwa ketika Saksi dimintai keterangan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui kalau ternyata Para Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan dan pengerusakan di Desa Kapoiala Baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**10. Saksi Samrin Bin Sakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe terjadi penyerangan dan pembakaran;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa ikut dalam rombongan massa tersebut Tolaki untuk berkumpul dirumah Saksi Jurman Martandu. Kemudian Saksi Jurman Martandu menyampaikan bahwa *"ada temannya kita dipukul oleh orang Bulukumba di Jetty Morosi, kita harus turun bantu teman kita"* selanjutnya Saksi ikut turun menuju Morosi bersama dengan Odang, Terdakwa I dan massa lainnya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa Ilyang bersampingan dengan sekretariat Banderano Tolaki;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa ketika tiba di Desa Kapoiala Baru massa langsung mulai melakukan pelemparan rumah dan warung sehingga terjadi saling pelemparan batu dengan warga Desa Kapoiala. Kemudian massa masuk kedalam warung yang pemiliknya sudah pergi melarikan diri karena terkena lemparan batu lalu Saksi dan massa masuk ke warung mengambil bahan bakar pertalite dan merusak dinding rumah kemudian menyiram di dinding rumah lalu membakarnya dengan korek api;
- Bahwa ada alat yang dibawa oleh massa berupa Parang adat Taawu, batu dan busur;
- Bahwa Saksi tidak tahu massa tersebut ada yang melakukan penjarahan dirumah warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah massa yang ikut melakukan pelemparan dan pembakaran;
- Bahwa Saksi membawa alat Parang Taawu adat tolaki;
- Bahwa massa yang ada ditempat kejadian ada yang berasal dari ormas lain selain dari ormas Banderano Tolaki;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi bantuan kepada warga Desa Kapoiala Baru yang dibakar dan dirusak rumahnya;
- Bahwa yang memimpin massa dari Banderano Tolaki bergerak awalnya dipimpin oleh Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui siapa yang pertama melakukan pembakaran terhadap 3 (tiga) unit rumah warga karena massa banyak yang berdatangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**11. Saksi Odang Bin Demara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Para Saksi ditahan sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi ikut dalam kelompok massa yang melakukan pembakaran;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa Saksi bisa ikut dalam rombongan massa tersebut karena Terdakwa VI mendapat informasi dari pesan dalam grup Banderano Tolaki untuk berkumpul di sekretariat Banderano Tolaki. Kemudian Terdakwa VI datang di di sekretariat Banderano Tolaki;
- Bahwa ketika Saksi tiba di sekretariat Banderano Tolaki sudah banyak massa dan Terdakwa I selaku ketua distrik Banderano Tolaki menyampaikan kepada Terdakwa VI dan massa lainnya “ayo kita turun cari yang bersalah” setelah itu kami semua menuju ke Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran karena yang hanya Terdakwa VI lihat ada rumah yang terbakar;
- Bahwa ada alat yang dibawa oleh massa berupa Parang adat Taawu, batu dan busur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah massa yang ikut melakukan pelemparan dan pembakaran;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya pembakaran berupa 9 (sembilan) unit motor dan 4 (empat) unit rumah serta pengerusakan berupa 29 (dua puluh sembilan) kost-kosan dan 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa yang memimpin massa dari Banderano Tolaki bergerak awalnya dipimpin oleh Jurman Martandu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama melakukan pembakaran terhadap 3 (tiga) unit rumah warga karena massa banyak yang berdatangan;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali Para Terdakwa di lapangan, nanti Saksi melihat Para Terdakwa ketika Terdakwa VI dimintai keterangan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui kalau ternyata Para Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan dan pengerusakan di Desa Kapoiala Baru

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut:

**1. Saksi Samuel M. Pattipeilohy, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit (Kanit) Penyidikan Polda Sulawesi

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



Tenggara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim pemeriksa Para Terdakwa yang dianggotai oleh Riston, dan Abdul Hasid Hainuddin serta anggota lainnya;
- Bahwa proses pemeriksaan Para Terdakwa dilakukan sesuai SOP dimana sebelum pemeriksaan di mulai Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya dan duduk berhadapan serta ada pertanyaan kemudian di jawab oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan Para Terdakwa diberikan kepada Para Terdakwa untuk di tanda tangani terlebih dahulu di sampaikan untuk dibaca terlebih dahulu baru kemudian di tanda tangani
- Bahwa Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa melakukan pemeriksaan secara profesional dan sesuai SOP sehingga Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada ditekan, di arahkan ataupun diintimidasi semua berjalan sebagaimana layaknya pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mendampingi saat pemeriksaan di Polda adalah penasihat hukum yang menampinginya sekarang di persidangan;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan dalam ruangan Penyidik dan yang memeriksa semuanya mendapat Sprint untuk kasus Para Terdakwa;
- Bahwa atas setiap BAP yang diberikan kepada Para Terdakwa kami menanyakan kepada Para Terdakwa kalau sekiranya BAP tersebut ada yang di rasa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan Para Terdakwa menyatakan sudah benar kemudian membubuhkan tanda tangannya di atas BAP tersebut;
- Bahwa pada saat BAP diberikan kepada Para Terdakwa, Penasihat Hukum selalu mendampingi Para Terdakwa dan ikut menyaksikan;
- Bahwa tidak pernah ada BAP yang di tanda tangani di ruang tahanan, yang di tanda tangani di ruang tahanan adalah perpanjangan penahanan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan kebebasan untuk bertemu dengan

*Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh*



keluarga dan teman-temannya, bahkan ketika Para Terdakwa hendak bertemu dengan isteripun kami fasilitasi;

- Bahwa semua yang terlibat dalam pemeriksaan Para Terdakwa dilengkapi dengan Spindik dari Kapolda dan semua anggota Saksi melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Riston**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi merupakan anggota tim Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;

- Bahwa saya adalah pemeriksa Para Terdakwa;

- Bahwa proses pemeriksaan Para Terdakwa dilakukan sesuai SOP dimana sebelum pemeriksaan di mulai Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya dan duduk berhadapan serta ada pertanyaan kemudian di jawab oleh Para Terdakwa;

- Bahwa hasil pemeriksaan Para Terdakwa diberikan kepada Para Terdakwa untuk di tanda tangani terlebih dahulu di sampaikan untuk dibaca terlebih dahulu baru kemudian di tanda tangani

- Bahwa Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa melakukan pemeriksaan secara profesional dan sesuai SOP sehingga Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada ditekan, di arahkan ataupun diintimidasi semua berjalan sebagaimana layaknya pemeriksaan;

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mendampingi saat pemeriksaan di Polda adalah penasihat hukum yang menampinginya sekarang di persidangan;

- Bahwa Pemeriksaan dilakukan dalam ruangan Penyidik dan yang memeriksa semuanya mendapat Sprint untuk kasus Para Terdakwa;



- Bahwa atas setiap BAP yang diberikan kepada Para Terdakwa kami menanyakan kepada Para Terdakwa kalau sekiranya BAP tersebut ada yang di rasa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan Para Terdakwa menyatakan sudah benar kemudian membubuhkan tanda tangannya di atas BAP tersebut;
- Bahwa pada saat BAP diberikan kepada Para Terdakwa, Penasihat Hukum selalu mendampingi Para Terdakwa dan ikut menyaksikan;
- Bahwa tidak pernah ada BAP yang di tanda tangani di ruang tahanan, yang di tanda tangani di ruang tahanan adalah perpanjangan penahanan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan kebebasan untuk bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, bahkan ketika Para Terdakwa hendak bertemu dengan isteripun kami fasilitasi;
- Bahwa semua yang terlibat dalam pemeriksaan Para Terdakwa dilengkapi dengan Spindik dari Kapolda dan semua anggota tim melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Abdul Hasid Hainuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota tim Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa saya adalah pemeriksa Para Terdakwa;
- Bahwa proses pemeriksaan Para Terdakwa dilakukan sesuai SOP dimana sebelum pemeriksaan di mulai Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya dan duduk berhadapan serta ada pertanyaan kemudian di jawab oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan Para Terdakwa diberikan kepada Para Terdakwa untuk di tanda tangani terlebih dahulu di sampaikan untuk

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



dibaca terlebih dahulu baru kemudian di tanda tangani

- Bahwa Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa melakukan pemeriksaan secara profesional dan sesuai SOP sehingga Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada ditekan, di arahkan ataupun diintimidasi semua berjalan sebagaimana layaknya pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mendampingi saat pemeriksaan di Polda adalah penasihat hukum yang menampinginya sekarang di persidangan;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan dalam ruangan Penyidik dan yang memeriksa semuanya mendapat Sprint untuk kasus Para Terdakwa;
- Bahwa atas setiap BAP yang diberikan kepada Para Terdakwa kami menanyakan kepada Para Terdakwa kalau sekiranya BAP tersebut ada yang di rasa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan Para Terdakwa menyatakan sudah benar kemudian membubuhkan tanda tangannya di atas BAP tersebut;
- Bahwa pada saat BAP diberikan kepada Para Terdakwa, Penasihat Hukum selalu mendampingi Para Terdakwa dan ikut menyaksikan;
- Bahwa tidak pernah ada BAP yang di tanda tangani di ruang tahanan, yang di tanda tangani di ruang tahanan adalah perpanjangan penahanan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan kebebasan untuk bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, bahkan ketika Para Terdakwa hendak bertemu dengan isteripun kami fasilitasi;
- Bahwa semua yang terlibat dalam pemeriksaan Para Terdakwa dilengkapi dengan Spindik dari Kapolda dan semua anggota tim melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Arman Matalapu Bin Yasin Daudo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan adanya pembakaran rumah dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan

*Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai drivter (menghitung muatan tongkang) di PT. Osean Marine Service (PT. OMS);

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I berada di lokasi tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I ada membawa senjata tajam berupa Parang (taawu);

- Bahwa Terdakwa I ikut dalam sekumpulan orang ke Desa Kapoiala Baru oleh karena adanya Terdakwa I terima pesan suara dari Saksi Jurman Martandu yang dikirim lewat grup WA Taawu yang menggunakan bahasa daerah Tolaki menyatakan **"I leu merapat, tinidu Tolaki rongga Bulukumba"** (kalian datang dulu merapat, ada dipukul orang Tolaki sama orang Bulukumba) dan meminta untuk berkumpul di sekret Banderano Tolaki di Morosi;

- Bahwa Terdakwa I menerima pesan suara tersebut pada tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WITA namun Terdakwa I baru melihat invoice tersebut sekira pukul 4.00 WITA setelah selesai melaksanakan sholat subuh Terdakwa I buka Hp dan saat itu Terdakwa I berada di rumah Terdakwa I di Desa Anggalomoare;

- Bahwa setelah menerima dan membaca pesan suara dari Terdakwa Jurman Martandu sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa I langsung ke sekret Banderano Tolaki di Morosi, namun saat Terdakwa I sampai separuh massa sudah bergerak ke Desa Kapoiala Baru dan Terdakwa I hanya duduk-duduk di sekret Banderano Tolaki;

- Bahwa tidak lama di sekret Banderano Tolaki Terdakwa I berangkat ke Desa Kapoiala Baru berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor;

- Bahwa ketika Terdakwa I sampai di tempat kejadian, Terdakwa I melihat massa sudah saling lempar batu dengan warga masyarakat Kapoiala Baru dengan menggunakan batu;

- Bahwa melihat massa dengan warga Desa Kapoiala saling lempar batu, Terdakwa I ikut masuk kedalam kerumunan massa yang saling lempar dengan tetap membawa Parang (taawu) untuk jaga-jaga;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I tidak lagi bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa I ada melihat beberapa orang membawa botol

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bensin/pertalite dan menumpahkannya di rumah panggung;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenali orang yang membawa bensin dalam botol tersebut namun Terdakwa I menegur dengan menggunakan bahasa daerah Tolaki “**i yomo humunu**” (**jangan membakar**) namun orang tersebut menjawab “**to hunu itoka**” (**bakar mi saja**) akhirnya Terdakwa I mundur keluar dari kelompok massa dan duduk di parkiran sepeda motor dekat Polsek Bondoala;

- Bahwa Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui massa sebagian dari mana yang Terdakwa I ketahui memang sebagian massa ada dari massa Banderano Tolaki, akan tetapi Terdakwa I juga tidak mengetahui siapa yang menggerakkan mereka;

- Bahwa massa melakukan pelemparan dan pembakaran oleh karena mendengar jika ada orang Tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba yang tinggal di Desa Kapoiala Baru, akan tetapi kenyataannya bukan masalah kesukuan akan tetapi hanya masalah pribadi antara sopir yang bersenggolan;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jumlah orang yang melakukan penyerangan karena sangat banyak orang yang melakukan penyerangan dan yang Terdakwa I kenal hanya Terdakwa Jumran Martandu , Aldi dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa Parang tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa I membawa senjata tajam yang dibungkus kain merah saat melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru hanya sekedar untuk jaga diri dari serangan warga Bulukumba di Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa tidak ada yang memberikan instruksi agar massa bergerak ke Desa Kapoiala Baru begitu pula tentang apa yang akan dilakukan namun secara spontan massa bergerak sendiri dan melakukan pelemparan dan pembakaran dirumah warga suku bugis Bulukumba oleh karena mendengar berita bahwa ada orang Tolaki yang di pukul oleh suku bugis dari Bulukumba;

- Bahwa setelah Terdakwa I diperiksa dan dimintai keterangan di Polisi barulah Terdakwa I mengetahui bahwa ternyata informasi yang diterima tidak benar melainkan persoalan yang terjadi adalah masalah pribadi antara sopir yang bernama Bino dengan sopir lainnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Parang taawu Terdakwa I mengenalinya karena salah satu Parang

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



tersebut adalah Parang milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan saat terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru;

**2. Terdakwa II Endi Bin Sardin T,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II berada di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II ada membawa senjata tajam berupa Parang (taawu);
- Bahwa Terdakwa II ikut sekelompok orang yang melakukan penyerangan ke Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe setelah mendengar informasi dari Saksi Bino bahwa Saksi Bino di pukul oleh sopir PT. TDJ dan mobilnya dipalang lalu Terdakwa II dengan membawa senjata tajam jenis Parang (taawu) bersama sejumlah massa yang dipimpin oleh Saksi Jurman Martandu dan Saksi Bino berangkat menuju Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala, dan setelah sampai di Desa Kapoiala Baru, massa saling lempar dengan warga masyarakat Desa Kapoiala Baru;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap rumah warga oleh karena massa sudah tidak dapat dikendalikan lagi oleh Jurman Martandu dan Bino;
- Bahwa yang memimpin masa untuk melakukan penyerangan adalah Jurman Martandu dan Bino;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan dan pembakaran karena saat Terdakwa II tiba api sudah mulai menyala;
- Bahwa setelah melihat api sudah berkobar Terdakwa II kemudian mundur dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui massa sebagian dari



mana yang Terdakwa II ketahui memang sebagian massa ada dari massa Banderano Tolaki;

- Bahwa massa berdatangan oleh karena mendengar jika ada orang Tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba yang tinggal di Desa Kapoiala Baru, akan tetapi kenyataannya bukan masalah kesukuan akan tetapi hanya masalah pribadi antara sopir yang bersenggolan;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa Parang tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa II membawa senjata tajam yang dibungkus kain merah saat melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru hanya sekedar untuk jaga diri dari serangan warga Bulukumba di Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa yang memberikan instruksi untuk massa bergerak ke Desa Kapoiala Baru adalah Saksi Jurman Martandu dan Saksi Bino;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Parang taawu Terdakwa II mengenalinya karena salah satu Parang tersebut adalah Parang milik Terdakwa II, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan saat terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru;

### 3. **Terdakwa III Harman Bin Djamil T**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa III berada di lokasi tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa III ada membawa senjata tajam berupa Parang (taawu);

- Bahwa Terdakwa III tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa Parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa III ikut sekelompok orang yang melakukan penyerangan ke Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe karena Terdakwa III di singgahi oleh Terdakwa I Arman untuk



melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala;

- Bahwa setelah tiba di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala hanya menonton sambil cerita dengan teman Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III sama sekali tidak mengetahui massa sebagian dari mana yang Terdakwa III ketahui memang sebagian massa ada dari massa Banderano Tolaki;

- Bahwa massa berdatangan oleh karena mendengar jika ada orang Tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba yang tinggal di Desa Kapoiala Baru, akan tetapi kenyataannya bukan masalah kesukuan akan tetapi hanya masalah pribadi antara sopir yang bersenggolan;

- Bahwa maksud Terdakwa III membawa senjata tajam yang dibungkus kain merah saat melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru hanya sekedar untuk jaga diri dari serangan warga Bulukumba di Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa tidak ada yang memberikan instruksi agar massa bergerak ke Desa Kapoiala Baru begitu pula tentang apa yang akan di lakukan namun secara spontan massa bergerak sendiri dan melakukan pelemparan dan pembakaran dirumah warga suku Bugis Bulukumba oleh karena mendengar berita bahwa ada orang Tolaki yang di pukul oleh suku bugis dari Bulukumba;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, rumah yang terbakar sebanyak 4 (empat) rumah, dan motor 2 (dua) unit;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Parang taawu Terdakwa III mengenalinya karena salah satu Parang tersebut adalah Parang milik Terdakwa III, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan saat terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru;

#### 4. **Terdakwa IV Sarifudin Bin Asis**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;



- Bahwa saat kejadian Terdakwa IV berada di lokasi tempat kejadian bersama dengan Adi Karya;
- Bahwa Terdakwa IV ada ditempat kejadian karena Terdakwa IV mencari siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bino karena Terdakwa IV dan Saksi Bino satu suku tolaki;
- Bahwa setelah ditempat kejadian Terdakwa IV melihat api sudah mulai berkobar lalu Terdakwa IV pulang kembali ke tempat Kos bersama Adi Karya;
- Bahwa Terdakwa IV sama sekali tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa ketika Terdakwa IV sampai di tempat kejadian, Terdakwa IV melihat massa sudah saling lempar batu dengan warga masyarakat Kapoiala Baru dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah melihat massa dengan warga Desa Kapoiala saling lempar batu, Terdakwa IV ikut masuk kedalam kerumunan massa yang saling lempar dengan tetap membawa Parang samurai untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa IV tidak lagi bertemu dengan Saksi Jurman Martandu dan Saksi Bino;
- Bahwa Terdakwa IV sama sekali tidak mengetahui massa sebagian dari mana yang Terdakwa IV ketahui memang sebagian massa ada dari massa Banderano Tolaki, akan tetapi Terdakwa IV juga tidak mengetahui siapa yang menggerakkan mereka;
- Bahwa massa berdatangan oleh karena mendengar jika ada orang Tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba yang tinggal di Desa Kapoiala Baru, akan tetapi kenyataannya bukan masalah kesukuan akan tetapi hanya masalah pribadi antara sopir yang bersenggolan;
- Bahwa maksud Terdakwa IV membawa senjata tajam yang dibungkus kain merah saat melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru hanya sekedar untuk jaga diri dari serangan warga Bulukumba di Desa Kapoiala Baru;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa Parang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memberikan instruksi agar massa bergerak ke Desa Kapoiala Baru begitu pula tentang apa yang akan di lakukan namun secara spontan massa bergerak sendiri dan melakukan pelemparan dan pembakaran dirumah warga suku Bugis Bulukumba oleh karena mendengar berita bahwa ada orang Tolaki yang di pukul oleh suku bugis dari Bulukumba;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa setelah Terdakwa IV diperiksa dan dimintai keterangan di Polisi barulah Terdakwa IV mengetahui bahwa ternyata informasi yang diterima tidak benar melainkan persoalan yang terjadi adalah masalah pribadi antara sopir yang bernama Bino dengan sopir lainnya;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Parang taawu Terdakwa IV mengenalinya karena salah satu Parang tersebut adalah Parang milik Terdakwa IV, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan saat terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru;

**5. Terdakwa V Adrianus Bin Rasyid Alias Sadam,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa V dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Kejadian terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa V berada di lokasi tempat kejadian bersama dengan Adi Karya;

- Bahwa Terdakwa V ada ditempat kejadian karena Terdakwa V mencari siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bino karena Saksi dan Saksi Bino satu suku tolaki;

- Bahwa setelah ditempat kejadian Terdakwa V melihat api sudah mulai berkobar;

- Bahwa Terdakwa V sama sekali tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;

- Bahwa ketika Terdakwa V sampai di tempat kejadian, Terdakwa V melihat massa sudah saling lempar batu dengan warga masyarakat Kapoiala Baru dengan menggunakan batu;

- Bahwa setelah Melihat massa dengan warga Desa Kapoiala saling lempar batu, Terdakwa V ikut masuk kedalam kerumunan massa yang saling lempar dengan tetap membawa Parang (taawu) untuk jaga-jaga;

- Bahwa Terdakwa V di Desa Kapoiala Baru tidak melakukan pelemparan atau pembakaran namun Terdakwa V hanya menonton;

- Bahwa Terdakwa V tidak lagi bertemu dengan Saksi Jurman Martandu



dan Saksi Bino;

- Bahwa Terdakwa V sama sekali tidak mengetahui massa sebagian dari mana yang Terdakwa V ketahui memang sebagian massa ada dari massa Banderano Tolaki, akan tetapi Terdakwa V juga tidak mengetahui siapa yang menggerakkan mereka;

- Bahwa massa berdatangan oleh karena mendengar jika ada orang Tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba yang tinggal di Desa Kapoiala Baru, akan tetapi kenyataannya bukan masalah kesukuan akan tetapi hanya masalah pribadi antara sopir yang bersenggolan;

- Bahwa maksud Terdakwa V membawa senjata tajam yang dibungkus kain merah saat melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru hanya sekedar untuk jaga diri dari serangan warga Bulukumba di Desa Kapoiala Baru;

- Bahwa Terdakwa V tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa Parang tersebut;

- Bahwa tidak ada yang memberikan instruksi agar massa bergerak ke Desa Kapoiala Baru begitu pula tentang apa yang akan di lakukan namun secara spontan massa bergerak sendiri dan melakukan pelemparan dan pembakaran dirumah warga suku Bugis Bulukumba oleh karena mendengar berita bahwa ada orang Tolaki yang di pukul oleh suku bugis dari Bulukumba;

- Bahwa setelah Terdakwa V diperiksa dan dimintai keterangan di Polisi barulah Terdakwa V mengetahui bahwa ternyata informasi yang diterima tidak benar melainkan persoalan yang terjadi adalah masalah pribadi antara sopir yang bernama Bino dengan sopir lainnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Parang taawu Terdakwa V mengenalinya karena salah satu Parang tersebut adalah Parang milik Terdakwa V, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang digunakan saat terjadinya pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berisikan:
- 3 (tiga) buah korek api,
- 5 (lima) bilah Parang,
- 1 (satu) buah Botol,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Anak Busur,
- 2 (dua) buah Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa benar saat kejadian Para Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa benar untuk Terdakwa I, awalnya Terdakwa I menerima pesan pada tanggal 4 Juli 2021 suara sekira pukul 02.00 WITA dari Saksi Jurman Martandu yang dikirim lewat grup WA Taawu yang menggunakan bahasa daerah Tolaki menyatakan **"I leu merapat, tinidu Tolaki rongga Bulukumba"** (kalian datang dulu merapat, ada dipukul orang Tolaki sama orang Bulukumba) dan intinya Saksi Jurman Martandu meminta untuk berkumpul di sekret Banderano Tolaki di Morosi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa I langsung ke sekret Banderano Tolaki di Morosi, namun saat Terdakwa I sampai separuh massa sudah bergerak ke Desa Kapoiala Baru dan Terdakwa I hanya duduk-duduk di sekret Banderano Tolaki, lalu Terdakwa I berangkat ke Desa Kapoiala Baru berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa I sampai di tempat kejadian, Terdakwa I melihat massa sudah saling lempar batu dengan warga masyarakat Kapoiala Baru dengan menggunakan batu;
- Bahwa benar untuk Terdakwa II, awalnya Terdakwa II mendengar informasi dari Saksi Bino bahwa Saksi Bino di pukul oleh sopir PT. TDJ dan mobilnya dipalang lalu Terdakwa II dengan membawa senjata tajam jenis Parang (taawu) bersama sejumlah massa yang dipimpin oleh Saksi Jurman Martandu dan Saksi Bino berangkat menuju Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala, dan setelah sampai di Desa Kapoiala Baru, massa saling lempar dengan warga masyarakat Desa Kapoiala Baru;
- Bahwa benar untuk Terdakwa III, awalnya Terdakwa III dihampiri oleh Terdakwa I dan diajak untuk melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala dan setelah tiba di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala hanya menonton sambil cerita dengan teman Terdakwa III yang Terdakwa ketahui memang sebagian massa ada dari massa Banderano Tolaki dan di tempat kejadian Terdakwa III baru mendengar bahwa ada orang Tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba yang tinggal di Desa Kapoiala Baru karena masalah pribadi bersenggolan kendaraan;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Terdakwa IV, awalnya Terdakwa IV mendapat kabar terkait pemukulan terhadap Saksi Bino yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Kapoiala Baru dan Terdakwa IV datang ke lokasi untuk mencari siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bino karena Terdakwa IV dan Saksi Bino satu suku tolaki, namun setelah ditempat kejadian Terdakwa IV melihat massa sudah saling lempar batu dengan warga masyarakat Kapoiala Baru dengan menggunakan batu serta melihat api sudah mulai berkobar lalu Terdakwa IV pulang kembali ke tempat Kos bersama Adi Karya;
- Bahwa benar untuk Terdakwa V, awalnya Terdakwa V mendapat kabar terkait pemukulan terhadap Saksi Bino yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Kapoiala Baru dan Terdakwa V datang ke lokasi untuk mencari siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bino karena Terdakwa V dan Saksi Bino satu suku tolaki, setelah ditempat kejadian Terdakwa V melihat api sudah mulai berkobar;
- Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing membawa parang ke tempat kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata parang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) bilah Parang yang dihadirkan dipersidangan, masing-masing merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa, yakni Terdakwa I ARMAN MATALAPU BIN YASIN DAUDO, Terdakwa II ENDI BIN SARDIN T, Terdakwa III HARMAN BIN DJAMIL L, Terdakwa IV SARIFUDIN BIN ASIS dan Terdakwa V ARDIANUS BIN RASYID ALIAS SADAM yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Para Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘**barang siapa**’ telah **terpenuhi**, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur kedua “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



**menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘tanpa hak’ adalah tidak memiliki kuasa yang sah, dilakukan tanpa izin yang sah atau yang seharusnya serta melanggar Undang-Undang atau norma yang berlaku yang mengatur atau mengikat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian sub-unsur dalam pasal dakwaan ini sebagai berikut:

- ‘Memasukkan ke Indonesia’ adalah melakukan pemesanan, pengiriman termasuk kegiatan impor tidak sesuai izin suatu barang dalam hal ini sebagaimana dimaksud yakni senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ke dalam wilayah hukum negara Indonesia;
- ‘Membuat’ ialah menjadikan sesuatu dari bahan baku;
- ‘Menerima’ adalah mendapatkan sesuatu dari pihak lain selain dirinya;
- ‘Mencoba memperoleh’ ialah melakukan upaya atau usaha dengan tujuan mendapatkan sesuatu;
- ‘Menyerahkan’ adalah memberi sesuatu yang awalnya dalam penguasaannya kedalam penguasaan pihak lain;
- ‘Mencoba menyerahkan’ ialah melakukan upaya atau usaha dengan tujuan memberikan penguasaan sesuatu yang awalnya dalam penguasaannya kedalam penguasaan pihak lain;
- ‘Menguasai’ yakni menjadikan sesuatu dalam kuasa atau kendalinya, ‘membawa’ yakni mengangkat, mengangkut atau memindahkan sesuatu dari tempat asalnya berada dengan atau tanpa alat tidak terbatas pada terang atau tidaknya sesuatu tersebut dari perhatian atau pengelihatan umum (yang dilakukan dengan cara menyembunyikan sesuatu, juga termasuk didalamnya);
- ‘Memiliki persediaan padanya’ ialah memiliki persediaan/ stok suatu barang sebagaimana dimaksud yakni senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang secara kuantitas relatif banyak atau lebih dari satu,
- ‘Memiliki dalam miliknya’ adalah penguasaan atau kendali subjek hukum terhadap sesuatu yang secara jelas memang merupakan kepunyaannya,

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 'Menyimpan' adalah menaruh, meletakkan sesuatu cenderung pada tempat tersembunyi atau tidak di muka umum;
- 'Mengangkut' ialah membawa suatu benda/barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat;
- 'Menyembunyikan' ialah menaruh, meletakkan sesuatu ditempat tertutup atau rahasia dengan maksud tidak diketahui pihak lain;
- 'Mempergunakan' ialah memakai sesuatu dengan atau tanpa alat;
- 'Mengeluarkan dari Indonesia' adalah melakukan pengiriman termasuk kegiatan impor tidak sesuai izin suatu barang dalam hal ini sebagaimana dimaksud yakni senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ke luar wilayah hukum negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *jo* Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian sub-unsur senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, perlu dijabarkan maksud dari masing-masing sub-unsur tersebut, sebagai berikut:

- Senjata pemukul lebih kepada senjata yang berbentuk tumpul atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal secara umum memiliki fungsi khusus untuk memukul sesuatu dan tidak berbentuk runcing, lancip atau bersifat tajam dan menusuk atau mudah merobek/menyayat sesuatu, misalnya kayu, linggis, tongkat;
- Senjata penikam lebih kepada benda yang berbentuk tajam pada sisi dan/atau ujungnya atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal secara umum memiliki fungsi khusus untuk menikam sesuatu yang bersifat mudah merobek/menyayat sesuatu, misalnya pisau, pedang, sangkur, badik, keris;
- Senjata penusuk lebih kepada benda yang berbentuk lancip/runcing pada ujungnya atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal secara umum memiliki fungsi khusus untuk menusuk sesuatu yang bersifat mudah menusuk atau menembus objek yang dikenainya, misalnya obeng, mata bor serta benda tipis yang diruncingkan ujungnya;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa benar kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 13.30 WITA;

Menimbang, bahwa saat kejadian Para Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian dimana untuk Terdakwa I, awalnya Terdakwa I menerima pesan pada tanggal 4 Juli 2021 suara sekira pukul 02.00 WITA dari Saksi Jurman Martandu yang dikirim lewat grup WA Taawu yang menggunakan bahasa daerah Tolaki menyatakan "**I leu merapat, tinidu Tolaki rongga Bulukumba**" (kalian datang dulu merapat, ada dipukul orang Tolaki sama orang Bulukumba) dan intinya Saksi Jurman Martandu meminta untuk berkumpul di sekret Banderano Tolaki di Morosi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa I langsung ke sekret Banderano Tolaki di Morosi, namun saat Terdakwa I sampai separuh massa sudah bergerak ke Desa Kapoiala Baru dan Terdakwa I hanya duduk-duduk di sekret Banderano Tolaki, lalu Terdakwa I berangkat ke Desa Kapoiala Baru berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa I sampai di tempat kejadian, Terdakwa I melihat massa sudah saling lempar batu dengan warga masyarakat Kapoiala Baru dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II, awalnya Terdakwa II mendengar informasi dari Saksi Bino bahwa Saksi Bino di pukul oleh sopir PT. TDJ dan mobilnya dipalang lalu Terdakwa II dengan membawa senjata tajam jenis Parang (taawu) bersama sejumlah massa yang dipimpin oleh Saksi Jurman Martandu dan Saksi Bino berangkat menuju Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala, dan setelah sampai di Desa Kapoiala Baru, massa saling lempar dengan warga masyarakat Desa Kapoiala Baru;

Menimbang, bahwa benar untuk Terdakwa III, awalnya Terdakwa III dihipir oleh Terdakwa I dan diajak untuk melakukan penyerangan di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala dan setelah tiba di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala hanya menonton sambil cerita dengan teman Terdakwa III yang Terdakwa ketahui memang sebagian massa ada dari massa Banderano Tolaki dan di tempat kejadian Terdakwa III baru mendengar bahwa ada orang Tolaki yang di pukul oleh orang Bulukumba yang tinggal di Desa Kapoiala Baru karena masalah pribadi bersenggolan kendaraan;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa IV, awalnya Terdakwa IV mendapat kabar terkait pemukulan terhadap Saksi Bino yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Kapoiala Baru dan Terdakwa IV datang ke lokasi untuk mencari siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bino karena Terdakwa

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



IV dan Saksi Bino satu suku tolaki, namun setelah ditempat kejadian Terdakwa IV melihat massa sudah saling lempar batu dengan warga masyarakat Kapoiala Baru dengan menggunakan batu serta melihat api sudah mulai berkobar lalu Terdakwa IV pulang kembali ke tempat Kos bersama Adi Karya;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa V, awalnya Terdakwa V mendapat kabar terkait pemukulan terhadap Saksi Bino yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Kapoiala Baru dan Terdakwa V datang ke lokasi untuk mencari siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bino karena Terdakwa V dan Saksi Bino satu suku tolaki, setelah ditempat kejadian Terdakwa V melihat api sudah mulai berkobar;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bilah Parang diakui masing-masing sebagai milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa membawa parang tersebut ke tempat kejadian pengerusakan dan pembakaran di Desa Kapoiala Baru dimana parang yang Para Terdakwa bawa tidak dipergunakan untuk kegiatan pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan sebagaimana layaknya barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib sesuai kegunaan seharusnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 *jo* Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka penguasaannya diluar kegunaan tersebut haruslah disertai dengan izin. Ditambah dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan parang tersebut dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa lebih kepada unsur **'tanpa hak membawa senjata penikam'**, sehingga unsur kedua pasal dakwaan ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3 Unsur ketiga "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bukan merupakan unsur pokok dakwaan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 'Melakukan' artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu (HR 13 Juni 1932);
- 'Menyuruh melakukan' adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);



- 'Turut serta melakukan' syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR, 9 Februari 1914);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya *medepleger*, antara lain ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan juga ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa kehadiran Para Terdakwa dilokasi kejadian didasari dengan alasan yang sama yakni mencari seseorang salah satu warga Desa Kapiola Baru yang menurut informasi yang didapat Para Terdakwa dari arahan Saksi Jurman Martandu

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan suara/ *voice note* di grup WA agar mencari orang yang dimaksud untuk memberi pelajaran, lalu kemudian Para Terdakwa bergerak ke lokasi kejadian di Desa Kapoiala Baru dalam rangka menuruti perintah Saksi Jurman Martandu tersebut dengan membawa senjata berupa parang taawu, maka perbuatan Para Terdakwa lebih kepada **'tutut serta melakukan'**, sehingga unsur ini **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya meminta Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dengan alasan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur Pasal sebagaimana yang didakwakan dan dituntut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur yang Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948) diatas, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berisikan 3 (tiga) buah korek api, 5 (lima) bilah Parang, 1 (satu) buah Botol, 3 (tiga) buah Anak Busur dan 2 (dua) buah Batu yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 172/Pid.B/2021/PN Unh atas nama Terdakwa Jurman Martandu Alias Paman Bin Andeleu d.k.k.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARMAN MATALAPU BIN YASIN DAUDO, Terdakwa II ENDI BIN SARDIN, Terdakwa III HARMAN BIN DJAMIL L, Terdakwa IV SARIFUDIN BIN ASIS dan Terdakwa V ADRIANUS BIN RASYID ALIAS SADAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berisikan:
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - 5 (lima) bilah Parang;
  - 1 (satu) buah botol;
  - 3 (tiga) buah anak busur;
  - 2 (dua) buah batu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 172/Pid.B/2021/PN Unh atas nama Terdakwa Jurman Martandu Alias Paman Bin Andeleu d.k.k.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Unh